

PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI  
MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIAHandyka Pribowo Putra<sup>1</sup>, Fabio Aji Oktavianto<sup>2</sup>, Padjri Gustandi<sup>3</sup>, Raza Syah Pahlevi<sup>4</sup>,  
Ridwan arifin<sup>5</sup>, Rahma Fitri<sup>6</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : [handykapribowoo@gmail.com](mailto:handykapribowoo@gmail.com)

## ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang dapat menghancurkan moral bangsa dan membuat kerugian negara yang berimbas pada terhambatnya pembangunan seras yang paling vital adalah menutup koridor keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sanksi pidana mati merupakan salah satu opsi pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia. Kontroversi seputar keberadaan hukuman mati di Indonesia memang sudah berlangsung cukup lama. Pidana mati merupakan hukuman atau sanksi yang paling berat diantara hukuman-hukuman pidana lainnya. Dalam prinsip hukum pidana, bahwa hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai "ultimum remedium" atau sebagai suatu upaya yang dipergunakan langkah terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin. Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia memberikan harapan baru untuk menjaga keadilan dan integritas di negara ini. Penerapan hukuman mati di Indonesia, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi, adalah isu yang kompleks dan sering kali memicu perdebatan yang berkepanjangan di masyarakat.

**Kata Kunci:** Korupsi, Pidana Mati, Hukum, Indonesia

## ABSTRACT

*Corruption is an extraordinary crime that can destroy the nation's morals and cause state losses that have an impact on the obstruction of development and the most vital is closing the corridor of justice, prosperity and welfare of the Indonesian nation. The death penalty is one of the sentencing options in the legal system in Indonesia. The controversy surrounding the existence of the death penalty in Indonesia has indeed been*

## Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*going on for quite a long time. The death penalty is the most severe punishment or sanction among other criminal penalties. In the principle of criminal law, criminal law should be viewed as "ultimum remedium" or as an effort used as the last step to improve human behavior and it is natural for people to want criminal law in its application to be accompanied by the strictest possible restrictions. The death penalty is defined as a misery or torture that causes suffering to humans and violates norms that are contrary to human life, where the death penalty is closely related to criminal and criminal punishment. The existence of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in Indonesia provides new hope for maintaining justice and integrity in this country. The application of the death penalty in Indonesia, especially in cases of corruption, is a complex issue and often triggers prolonged debate in society.*

**Keywords:** *Corruption, Death Penalty, Law, Indonesia*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup> Negara hukum juga merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti, semua tindakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangan harus berdasarkan hukum yang berlaku dengan menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan perasaan keadilan di dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam kerangka sebuah kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik hukum nasional. Upaya penanggulangan kejahatan dilakukan untuk mencapai tujuan akhir kebijakan hukum pidana, yaitu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Kebijakan hukum pidana merupakan sebuah mekanisme yang menjamin aturan-aturan yang ada dapat berlaku secara adil dan tegas dengan didukung oleh Aparat Penegak Hukum yang berintegritas merupakan sebuah konsep nyata dalam upaya penegakan hukum.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat menghancurkan moral bangsa dan membuat kerugian negara yang berimbas pada terhambatnya pembangunan seratus yang paling vital adalah menutup koridor keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sanksi pidana mati merupakan salah satu opsi pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia. Sanksi pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang dilatarbelakangi secara filosofis oleh nilai moral Pancasila. Sanksi pidana mati seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

<sup>2</sup> Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. IAIN Purwokerto.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>3</sup> harus dapat didialogkan dengan hukum kodrat Pancasila dalam menguji keadilan hukumnya bukan pada level atau tataran keadilan tindakannya.<sup>4</sup>

Kontroversi seputar keberadaan hukuman mati di Indonesia memang sudah berlangsung cukup lama, dan hukuman mati tetap menjadi bagian dari sistem pidana nasional di berbagai orde pemerintahan. Meskipun demikian, ada sejumlah pendapat yang menyatakan bahwa efektivitas hukuman mati dalam menimbulkan efek jera atau mencegah terjadinya kejahatan belum begitu signifikan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,<sup>5</sup> yang seharusnya mengikat Indonesia untuk meninjau kembali kebijakan hukuman mati, eksistensi hukuman mati di Indonesia tetap bertahan.

Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara komitmen internasional Indonesia untuk menghormati hak asasi manusia dan kebijakan internal yang masih mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Perdebatan mengenai keberadaan hukuman mati terus berlanjut di Indonesia, dengan pihak-pihak yang mendukung dan menentang keberadaannya. Mereka yang menentang hukuman mati seringkali mengutip risiko eksekusi yang salah, kurangnya efektivitas dalam mencegah kejahatan, dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai argumen utama mereka. Di sisi lain, pendukung hukuman mati percaya bahwa hukuman tersebut diperlukan sebagai bentuk penegakan hukum yang keras terhadap kejahatan serius yang merugikan masyarakat.

Di Indonesia, pengaturan pidana mati telah ada sejak lama, yaitu sejak pemberlakuan hukum adat. Hukum pidana adat yang berlaku menghendaki bahwa hukuman bagi seseorang yang bersalah merupakan pendidikan bagi orang yang bersalah supaya ia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, sebesar apapun kesalahan seseorang, jika masyarakat mau menerima, dan yang bersalah bersedia kembali ke jalan yang benar, maka kesalahan itu dapat dimaafkan. Sebaliknya, walaupun kesalahan seseorang mungkin tidak berat, tetapi jika pelaku sulit untuk diperbaiki sifatnya, maka terhadap pelaku jika perlu disingkirkan, dibuang dari adat, diusir dari kerabat dan kampung halaman untuk selama-lamanya, atau bahkan dibunuh. Dahulu kala pidana penjara itu tidak dikenal di Indonesia (hukum adat). Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.<sup>6</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih menuai kontroversial, terutama dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (2) UUTPK mengatur mengenai ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu merupakan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kriteria untuk pemberatan yaitu apabila tindak pidana korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadi bencana alam nasional; sebagai

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>4</sup> Amirullah, A. (2013). Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. UIN of Sunan Ampel Surabaya

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 114

pengulangan tindak pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor diberbagai tingkatan pusat dan daerah, disemua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di Indonesia, secara kasat mata, kasus korupsi merupakan konsumsi publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Hampir tidak ada hari yang terlewatkan tanpa berita tentang kasus korupsi. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kondisi ini yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengupayakan berbagai upaya pemberantasan korupsi.

## RUMUSAN MASALAH

Dari pembahasan pada poin latar belakang dapat kita ambil beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian dan pengaturan yuridis dari pidana mati dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukuman pidana mati bagi tindak pidana korupsi di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dalam menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian sedangkan Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan yang dimana pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan persoalan yang akan diteliti.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pidana Mati Dalam Kacamata Definitif Dan Pengaturan Yuridis Indonesia

Pidana merupakan hukuman atau penidanaan (nestapa). Pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) dijatuhkan oleh hakim berupa putusan pemidanaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar (memenuhi unsur) hukum pidana materil dan melanggar hukum pidana formil (dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim). Berdasarkan hal tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana mati merupakan sanksi atau hukuman pidana berupa peniadaan hak hidup pelaku oleh hakim (negara) akibat telah dilanggarnya suatu hukum pidana positif atau hukum yang sedang berlaku.

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 35

Pidana mati merupakan hukuman atau sanksi yang paling berat diantara hukuman-hukuman pidana lainnya. Dalam Pasal 10 a KUHP menentukan urutan pidana pokok, yaitu:

- 1) Hukuman mati;
- 2) Hukuman Penjara;
- 3) Hukuman Kurungan;
- 4) Hukuman Denda.

Jika dicermati urutan hukuman pidana tersebut, maka pidana matilah paling berat diantara hukum pidana lainnya, hal itu ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menentukan bahwa “perbandingan beratnya hukuman pokok yang sejenis ditentukan oleh susunan dalam pasal 10 KUHP”. Keberadaan pidana mati dalam Pasal 10 a KUHP dan juga dan ketentuan lain di luar KUHP (UU Tipikor; UU Narkotika; UU Terorisme) masih menimbulkan pro dan kontra sehingga hal ini dapat mempengaruhi psikologi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan mati kepada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian Pasal 10 KUHP tersebut dapatlah diketahui bahwa pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih jelas keberadaannya sebagai bagian dari hukuman pidana yang dijatuhkan. Pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati masih menimbulkan perdebatan, terutama mengenai pemberlakuan hukuman mati. Perdebatan itu tetap muncul, khususnya antara negara yang telah menghapus hukuman mati dan negara yang memberlakukan hukuman mati. Pihak yang pro hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati masih dibutuhkan untuk kasus-kasus hukum berat yang dapat mengancam hak asasi orang lain. Sebaliknya pihak yang kontra terhadap hukuman mati menyatakan bahwa, hukuman mati merupakan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam prinsip hukum pidana, bahwa hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai “ultimum remedium” atau sebagai suatu upaya yang dipergunakan langkah terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia dan wajarlah apabila orang menghendaki agar hukum pidana itu dalam penerapannya haruslah disertai pembatasan-pembatasan yang seketat mungkin.<sup>8</sup> Adapun pembatasan-pembatasan dalam pengaturan tentang pidana mati sebagaimana yang dimaksud antara lain :

- a. Ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur tentang pidana mati hanya mengenai delik-delik tertentu saja atau dengan kata lain deliknya bersifat khusus artinya terbatas pada delik-delik tertentu semisal, korupsi, narkoba, teroris dan lain-lain;
- b. Keberlakuannya pengaturan pidana mati haruslah sebagai aturan alternatif artinya bahwa pidana mati bukanlah sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana alternatif semata (tidak sebagaimana yang diancamkan didalam KUHP);
- c. Keberlakuan dari sifat delik yang khusus ditambah dengan keberlakuannya alternatif, akan tetapi dalam penerapan pidana mati tersebut harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Saat ini ini sanksi pidana mati telah banyak dihapuskan di berbagai belahan dunia, namun demikian terdapat pula negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaannya. Roger Hood mengelompokkan dalam empat kelompok negara dalam pengaturan pidana mati. Pertama negara yang telah menghapuskan pidana mati untuk

---

<sup>8</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 17

semua kejahatan, kedua negara yang menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa, ketiga negara yang menghapuskan pidana mati secara de facto, keempat, negara yang mempertahankan pidana mati.<sup>9</sup>

Salah satu negara yang menganut pengaturan pidana mati adalah Indonesia. Kebijakan hukum pidana mati ini di Indonesia ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi problematika yang ada dalam kondisi saat ini, sebagian masyarakat Indonesia ada yang menolak hukuman mati dan memperjuangkan untuk menghapuskan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan alasan mempertanyakan keefektifan dari penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk pemberian efek jera dan upaya pemberantasan para pelaku tindak pidana korupsi.

Penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan tertentu, terutama yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dianggap sangat penting dalam konteks pembangunan nasional. Dalam era pembangunan, tindakan yang menghambat proses pembangunan nasional, seperti korupsi yang melibatkan jumlah dana besar atau kejahatan serius lainnya yang dapat merusak stabilitas dan kemajuan negara, memerlukan respons yang tegas dari pemerintah. Hukuman mati dipandang sebagai salah satu instrumen hukum yang dapat memberikan efek jera yang sangat kuat kepada para pelaku kejahatan serta sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan kriminal yang merugikan masyarakat. Konsekuensi yang begitu serius ini diharapkan dapat menjadi deterrence bagi pelaku kejahatan lainnya, sehingga mereka berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan kriminal serupa.

Dalam konteks hukum, hukuman mati diberikan melalui proses peradilan yang adil, dimana hakim memberikan putusan setelah melalui pemeriksaan yang teliti dan proses yang transparan. Keputusan hukuman mati tidaklah diambil dengan sembrono, namun harus memenuhi standar hukum yang ketat serta mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keadilan, proporsionalitas, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, penerapan hukuman mati tetap merupakan topik yang kontroversial dan memerlukan diskusi mendalam dalam masyarakat. Pemastian bahwa keputusan untuk memberlakukan hukuman mati didasarkan pada bukti yang kuat dan proses hukum yang adil, serta upaya maksimal untuk mencegah terjadinya eksekusi yang salah, adalah hal yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan melindungi hak asasi manusia setiap individu.

Pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, dimana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Secara substansial, hukuman mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang diberlakukan pada pelanggar hukum, khususnya pelanggaran berat. Hukuman mati dikenal dengan suatu bentuk hukuman yang kejam dan tidak kenal ampun. Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 226

kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat.

Pidana mati adalah pidana terberat dari semua jenis pidana pokok, sehingga hanya diancamkan terhadap pelaku kejahatan tertentu saja. Sejauh ini perlu tidaknya pidana mati diancamkan terhadap pelaku kejahatan menimbulkan banyak pendapat. Pidana mati sifatnya eksepsional artinya pidana mati itu hanya dijatuhkan hakim apabila benar-benar diperlukan. Bahkan berdasarkan sejarah, ternyata pidana mati sudah dikenal jauh sebelum negara Indonesia terbentuk yaitu pada masa kerajaan-kerajaan. Oleh sebab itu, mengenai pidana mati di Indonesia dilihat dari sejarahnya adalah bukan hal yang asing. Hanya saja mengenai cara pelaksanaannya yang berbeda satu tempat dengan tempat lainnya.

Hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah. Tujuan adanya pidana mati sendiri agar masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum. Dengan adanya pidana mati maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

## 2. Penerapan Hukuman Pidana Mati Bagi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Setiap tindak pidana tentu terdapat sanksi yang melekat, secara universal jenis sanksi pidana telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dimana sanksi pidana terbagi dari pidana pokok dan tambahan.<sup>11</sup> Berdasarkan pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Didalam pelaksanaannya pidana mati adalah jenis sanksi pidana yang memberikan hukuman terberat bagi pelaku tindak dikarenakan pidana hukuman mati adalah hukuman yang berusaha untuk menghilangkan nyawa pelaku sebagai hukuman atas tindakan pidana yang telah diperbuat.<sup>12</sup>

Hukuman mati telah menjadi bagian integral dalam sistem hukum Indonesia sejak lama, terutama dalam konteks hukum pidana militer selama periode 1945-1949, di mana dianggap sebagai respons untuk memperkuat strategi pertahanan negara dan menjaga kemerdekaan. Bahkan pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati tetap dipertahankan sebagai elemen penting dalam sistem hukum. Sebagai salah satu bentuk hukuman tertua di dunia, penerapan hukuman mati selalu memicu pertentangan antara pihak yang mendukung dan menentangnya. Kontroversi ini melibatkan perspektif moral, etika, dan efektivitas sebagai deterrensi. Meskipun memiliki akar sejarah yang panjang, hukuman mati terus menjadi isu yang kompleks dan kontroversial di tengah masyarakat Indonesia, dengan pandangan dan argumen yang terus berkembang seiring waktu.

Penerapan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini mengikuti penerapan hukuman mati di beberapa negara seperti

<sup>10</sup> Philip Nonet dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung.

<sup>11</sup> Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 241-256., hlm. 246.

<sup>12</sup> Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73-88., hlm. 76

di negara China, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Amerika Serikat Irak, Somalia, Mesir, Chad, Yaman, Taiwan, Sudan Selatan, Bangladesh, Singapura, Jepang, Sudan, Yordania, Oman, Afganistan, India UEA, Malaysia, Koresa Utara dan Vietnam. Kebijakan tersebut diambil karena akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi tersebut memenuhi kriteria batasan kejahatan paling serius yang memberikan kerugian bagi negara, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dan merupakan kejahatan luar biasa, yang mana penjatuhan hukuman pidana ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 6 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.<sup>13</sup>

Contoh lain dari Negara yang menerapkan hukuman sangat berat bahkan sampai mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ialah Malaysia. Dimana sejak Tahun 1961 Negeri Jiran ini sudah mempunyai Undang-Undang anti korupsi bernama Prevention Of Corruption Act. Pada Tahun 1997 Malaysia akhirnya memberlakukan Undang-Undang ini dan akan menjatuhkan hukuman gantung bagi pelaku korupsi. Contoh lain ialah Negeri Ginseng Korea Selatan, dimana para pelaku korupsi akan mendapatkan sanksi sosial yang luar biasa. Mereka akan dikucilkan oleh masyarakat bahkan oleh keluarganya sendiri. Salah satu contohnya mantan presiden Korea Selatan, Roh Moo Hyun. Karena diasingkan oleh keluarganya dan tidak sanggup menanggung malu atas skandal korupsi yang melibatkannya, ia memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari tebing. Amerika Serikat tidak menerapkan hukuman mati terhadap pelaku korupsi dalam negeri karena alasan hak asasi manusia, namun justru mengenakan denda yang sangat tinggi kepada pelaku kejahatan korupsi. Pelanggar korupsi biasanya menghadapi hukuman lima tahun penjara dan harus membayar denda \$2 juta. Mereka yang ditemukan dalam kasus korupsi serius menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.<sup>14</sup>

Dalam penerapan Undang-Undang Tipikor sendiri banyaknya faktor yang berpengaruh dalam menerapkan sanksi hukuman mati dalam tindak pidana korupsi terutama dalam susbtansi UU Tipikor itu sendiri. Dimana faktor pertama adalah terkait dengan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dimana terdapat kata "dapat" dalam susbtansi pasal tersebut, sehingga pasal tersebut bersifat fakultatif dan bermakna subyektif sehingga berdampak kepada penjatuhan hukuman mati, yang artinya kata "dapat" tersebut memungkinkan adanya salah persepsi dalam penerapannya sehingga bisa meringankan hukuman koruptor.<sup>15</sup> "Keadaan tertentu" sendiri adalah pemberat bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi ketika negara dalam keadaan bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi serta ketika negara sedang krisis moneter. Sehingga berdasarkan frasa "keadaan tertentu" koruptor yang dapat dihukum mati sesuai Undang-Undang Tipikor, maka hanya koruptor yang melakukan tindakan korupsi di saat negara mengalami bencana alamlah yang dapat dihukum mati, sedangkan jika tidak dalam keadaan bencana alam maka ia tidak dapat dihukum mati.

Hukuman mati telah menjadi bagian integral dalam sistem hukum Indonesia sejak lama, terutama dalam konteks hukum pidana militer selama periode 1945-1949, di mana

<sup>13</sup> Koko Arianto Wardani, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 2019, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

<sup>14</sup> Toule, E. R. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS, 3(3), 103-110.

<sup>15</sup> Laia, L. D., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Nirmatif), (Jakarta: Jurnal Education And Development, 208), hlm. 122.

dianggap sebagai respons untuk memperkuat strategi pertahanan negara dan menjaga kemerdekaan. Bahkan pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati tetap dipertahankan sebagai elemen penting dalam sistem hukum. Sebagai salah satu bentuk hukuman tertua di dunia, penerapan hukuman mati selalu memicu pertentangan antara pihak yang mendukung dan menentangnya. Kontroversi ini melibatkan perspektif moral, etika, dan efektivitas sebagai deterrensi. Meskipun memiliki akar sejarah yang panjang, hukuman mati terus menjadi isu yang kompleks dan kontroversial di tengah masyarakat Indonesia, dengan pandangan dan argumen yang terus berkembang seiring waktu.

Beda Negara beda pula lah perlakuan hukum yang diberikan, kebanyakan Negara di dunia memberikan hukuman berat bahkan sampai dengan memberikan hukuman mati kepada para pelaku korupsi, tapi hal ini sepertinya tidak berlaku di Negeri Indonesia tercinta ini. Dimana banyak ditemukan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara dengan jumlah mulai dari ratusan juta rupiah hingga milyaran, bukannya mendapatkan hukuman berat namun vonis hukuman ringan ditambah lagi dengan pengurangan jumlah masa hukuman dengan adanya remisi tahunan. Tidak hanya itu, fasilitas yang diterima oleh para pelaku korupsi itu tidak main-main, dimana mereka memperoleh fasilitas layak hotel bintang lima dengan pengawasan ketat. Hal ini membuktikan bahwa bukan penderitaan dan penyesalan yang diperoleh melainkan kemewahan yang didapat. Kejadian ini membuktikan bahwa supremasi hukum di Indonesia goyah, ditambah lagi dengan tidak profesionalitasnya para penegak hukum dalam menerapkan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>16</sup>

Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia memberikan harapan baru untuk menjaga keadilan dan integritas di negara ini. Undang-undang tersebut menyajikan ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku korupsi yang memberikan optimisme. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai lembaga independen untuk membantu pemerintah mengusut dan menyelesaikan tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK beroperasi tanpa adanya pengaruh dari otoritas manapun, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjadikan lembaga ini lebih efektif dan efisien. Dalam menjalankan tugasnya, KPK mengikuti lima asas utama, yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Lembaga ini tak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah, melainkan juga kepada masyarakat, dan wajib menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Penjatuhan pidana mati bagi terpidana ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Bagi yang menyetujui terdapat berbagai alasan, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Penjatuhan pidana mati dianggap lebih efektif dari jenis pidana lainnya karena memiliki efek deterren terutama dalam kejahatan pembunuhan;
- b) Pidana mati lebih hemat dari hukuman lainnya;
- c) Pidana mati untuk mencegah tindakan balas dendam dari publik terhadap terpidana;
- d) Hukuman yang dapat ditentukan kepastiannya.

---

<sup>16</sup> Kristina Dwi Putri, Agustianto, EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA, 2021, Universitas Internasional Batam

<sup>17</sup> Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*, 1(1), 98–105.

Melalui penjatuhan pidana mati dimaksudkan akan memberikan efek jera kepada para pelaku dan bagi orang yang akan melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang berupa penjeraan tercermin dalam Penjelasan UUTPK, yaitu: dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana.

Pada raktiknya penerapan pidana mati oleh hakim dilakukan pada kasus tindak pidana umum dan pidana khusus. Pada tindak pidana umum pidana mati dijatuhkan pada kasus pembunuhan yang bersifat kejam, misalnya pada pembunuhan berencana, korban pembunuhan tidak hanya satu korban, dan sebagainya. Pada tindak pidana khusus pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pidana mati terhadap pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUTPK, yang menyatakan: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan". Selanjutnya yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUTPK adalah apabila korupsi dilakukan: pada waktu negara dalam keadaan bahaya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadi bencana nasional; sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Dengan demikian secara normatif telah ada pengaturan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Artinya dalam perspektif legalitas tidak ada keraguan lagi untuk mempersoalkan legalisasi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun, pada realitanya sampai saat belum pernah ada penjatuhan sanksi pidana mati di Indonesia meskipun perbuatan koruptor tersebut telah terdapat kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Hal ini pula menjadikan Indonesia dijadikan sebagai wahana yang indah bagi para koruptor, karena ancaman pidana mati yang tercantum dalam UU Tipikor belum pernah di eksekusi dan pastinya pengaturan hukuman mati bagi koruptor menjadi terabaikan.

## KESIMPULAN

Penerapan hukuman mati di Indonesia, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi, adalah isu yang kompleks dan sering kali memicu perdebatan yang berkepanjangan di masyarakat. Di satu sisi, pendukungnya berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan sebagai bentuk deterrence yang kuat untuk menekan tingkat kejahatan korupsi yang merusak sistem pemerintahan dan ekonomi negara. Mereka percaya bahwa hukuman yang keras seperti ini diperlukan untuk memberikan sinyal keras kepada pelaku korupsi potensial bahwa tindakan mereka tidak akan ditoleransi dan akan berakibat pada konsekuensi yang serius. Namun, di sisi lain, ada sejumlah argumen yang menentang penerapan hukuman mati. Salah satunya adalah kekhawatiran akan potensi terjadinya kesalahan dalam sistem peradilan yang bisa mengakibatkan eksekusi orang yang sebenarnya tidak bersalah.

Selain itu, ada juga pandangan bahwa fokus seharusnya lebih ditempatkan pada pencegahan korupsi dan reformasi sistem peradilan daripada pada hukuman yang keras semacam hukuman mati. Beberapa pihak berpendapat bahwa sistem peradilan harus diperkuat untuk memastikan adanya keadilan yang sebenarnya, transparansi yang lebih besar, dan

penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku korupsi, tanpa harus bergantung pada hukuman mati sebagai solusi tunggal. Dengan demikian, penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi masih menjadi subjek yang memicu perdebatan yang intens di Indonesia. Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas etika, keadilan, dan efektivitas hukuman dalam menanggapi tindak kejahatan yang merusak tatanan sosial dan pemerintahan.

## SARAN

Pemerintah memiliki tanggung jawab penting untuk menangani permasalahan pro dan kontra terkait penerapan hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menyusun regulasi hukum yang baru, yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia serta menyelesaikan perdebatan mengenai penerapan hukuman mati. Regulasi hukum baru haruslah mengakomodasi berbagai perspektif yang ada dalam masyarakat, termasuk kekhawatiran akan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas dalam penegakan hukum. Hal ini bisa dilakukan melalui kajian mendalam yang melibatkan pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, ahli psikologi, dan pemangku kepentingan lainnya. Regulasi tersebut harus memberikan jaminan akan adanya proses peradilan yang adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi serta kesalahan yang dapat berujung pada hukuman mati yang tidak adil. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan upaya pencegahan korupsi dan reformasi sistem peradilan untuk mengurangi kebutuhan akan hukuman mati sebagai bentuk penanggulangan korupsi.

Dengan demikian, pemerintah dapat berperan sebagai mediator dalam menyeimbangkan kepentingan yang beragam dalam masyarakat terkait penerapan hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi. Regulasi hukum baru yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia, serta upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif, diharapkan dapat menjadi solusi yang komprehensif untuk menangani permasalahan kompleks ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Amirullah, A. (2013). Tindak Pidana Korupsi dan Sanksi Pidana Mati Perspektif Keadilan Hukum. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. UIN of Sunan Ampel Surabaya
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. IAIN Purwokerto.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989
- Jacob, E. R. T. (2017). Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. *Lex Crimen*
- Koko Arianto Wardani, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, 2019, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
- Kristina Dwi Putri, Agustianto, *Efektifitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, 2021, Universitas Internasional Batam

Laia, L. D., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Nirmatif), (Jakarta: Jurnal Education And Development,208)

Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997

Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid19. Jurnal Belo

Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Kencana Prenada, Jakarta

Philip Nonet dan Philip Selznick, 2007, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung.

Rofiq, A., Pujiyono, P., & Arief, B. N. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. Journal of Judicial Review

Toule, E. R. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum PRIORIS

## **Perundang-Undangan**

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi